



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA GEGER KECAMATAN GEGER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Geger Kecamatan Geger;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GEGER
KECAMATAN GEGER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Geger Kecamatan Geger;
- (2) Desa Geger Kecamatan Geger memiliki luas 2,80 (dua koma delapan puluh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Geger Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo dan Desa Slambur Kecamatan Geger;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Dolopo dan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sareng Kecamatan Geger dan Desa Ketandan kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Geger Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.03.2003-03.2004-03.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Slambur, Desa Geger dan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 13,961''$ LS dan $111^{\circ} 32' 3,499''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.03.2004-2003-223 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 22,755''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,722''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.03.2003-03.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 24,308''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,973''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- d. PBU 35.19.03.2003-2004-216 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 26,373''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58,326''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.02.2012-03.2003-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Slambur dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 27,302''$ LS dan $111^{\circ} 31' 55,831''$ BT.
- e. TK 35.19.02.2007-03.2004-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candymulyo Kecamatan Dolopo, Desa Geger Kecamatan Geger dan Desa Ketadan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 9,516''$ LS dan $111^{\circ} 32' 57,082''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- f. PBU 35.19.03.2004-04.2001-224 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 59,772''$ LS dan $111^{\circ} 33' 1,709''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu pematang sawah;
- g. TK 35.19.03.2004-04.2001-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 2,613''$ LS dan $111^{\circ} 33' 11,521''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;

- h. TK 35.19.03.2004-04.2001-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 44' 53,879''$ LS dan $111^{\circ} 33' 16,517''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- i. PBU 35.19.04.2001-03.2004-367 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 44' 52,093''$ LS dan $111^{\circ} 33' 17,493''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.03.2004-03.2005-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Geger, Sareng Kecamatan Geger dan Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 50,100''$ LS dan $111^{\circ} 33' 16,900''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Geger Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Geger Kecamatan Geger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA GEGER
KECAMATAN GEGER

DAFTAR TK DESA GEGER KECAMATAN GEGER

1. Daftar TK Desa Slambur dengan Desa Geger Kecamatan Geger

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2003- 03.2004- 03.2006-000	7° 44' 13,961" LS	111° 32' 3,499" BT	558917,935	9144716,681
2	PBU 35.19.03.2004- 2003-223	7° 44' 22,755" LS	111° 31' 58,722" BT	558771,270	9144446,777
3	TK 35.19.03.2003- 03.2004-001	7° 44' 24,308" LS	111° 31' 58,973" BT	558778,881	9144399,094
4	PBU 35.19.03.2003- 2004-216	7° 44' 26,373" LS	111° 31' 58,326" BT	558758,999	9144335,700
5	TK 35.19.02.2012- 03.2003- 03.2004-000	7° 44' 27,302" LS	111° 31' 55,831" BT	558682,540	9144307,272

2. Daftar TK Desa Ketandan Kecamatan Dagangan dengan Desa Geger
Kecamatan Geger.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2007- 03.2004- 04.2001-000	7° 45' 9,516" LS	111° 32' 57,082" BT	560557,041	9143008,486
2	PBU 35.19.03.2004- 04.2001-224	7° 44' 59,772" LS	111° 33' 1,709" BT	560699,157	9143307,551
3	TK 35.19.03.2004- 04.2001-001	7° 45' 2,613" LS	111° 33' 11,521" BT	560999,603	9143219,907
4	TK 35.19.03.2004- 04.2001-002	7° 44' 53,879" LS	111° 33' 16,517" BT	561152,975	9143487,939
5	PBU 35.19.04.2001- 03.2004-367	7° 44' 52,093" LS	111° 33' 17,493" BT	561182,938	9143542,745
6	TK 35.19.03.2004- 03.2005- 04.2001-000	7° 44' 50,100" LS	111° 33' 16,900" BT	561164,861	9143603,971

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA GEGER KECAMATAN GEGER

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.03.2004
DESA GEGER
 KECAMATAN GEGER
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah
 ● Tikor Kartomemrik
 ● Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NAMA LINTAS ADMINISTRASI	KETERANGAN	URUTAN	URUTAN	X (M)	Y (M)
1	PB.15.19.03.2004.01.001.001		1	1	111.311.000	6.988.000
2	PB.15.19.03.2004.01.001.001		2	1	111.311.000	6.988.000
3	PB.15.19.03.2004.01.001.001		3	1	111.311.000	6.988.000
4	PB.15.19.03.2004.01.001.001		4	1	111.311.000	6.988.000
5	PB.15.19.03.2004.01.001.001		5	1	111.311.000	6.988.000
6	PB.15.19.03.2004.01.001.001		6	1	111.311.000	6.988.000
7	PB.15.19.03.2004.01.001.001		7	1	111.311.000	6.988.000
8	PB.15.19.03.2004.01.001.001		8	1	111.311.000	6.988.000
9	PB.15.19.03.2004.01.001.001		9	1	111.311.000	6.988.000
10	PB.15.19.03.2004.01.001.001		10	1	111.311.000	6.988.000
11	PB.15.19.03.2004.01.001.001		11	1	111.311.000	6.988.000
12	PB.15.19.03.2004.01.001.001		12	1	111.311.000	6.988.000
13	PB.15.19.03.2004.01.001.001		13	1	111.311.000	6.988.000
14	PB.15.19.03.2004.01.001.001		14	1	111.311.000	6.988.000
15	PB.15.19.03.2004.01.001.001		15	1	111.311.000	6.988.000
16	PB.15.19.03.2004.01.001.001		16	1	111.311.000	6.988.000
17	PB.15.19.03.2004.01.001.001		17	1	111.311.000	6.988.000
18	PB.15.19.03.2004.01.001.001		18	1	111.311.000	6.988.000
19	PB.15.19.03.2004.01.001.001		19	1	111.311.000	6.988.000
20	PB.15.19.03.2004.01.001.001		20	1	111.311.000	6.988.000
21	PB.15.19.03.2004.01.001.001		21	1	111.311.000	6.988.000
22	PB.15.19.03.2004.01.001.001		22	1	111.311.000	6.988.000
23	PB.15.19.03.2004.01.001.001		23	1	111.311.000	6.988.000
24	PB.15.19.03.2004.01.001.001		24	1	111.311.000	6.988.000
25	PB.15.19.03.2004.01.001.001		25	1	111.311.000	6.988.000
26	PB.15.19.03.2004.01.001.001		26	1	111.311.000	6.988.000
27	PB.15.19.03.2004.01.001.001		27	1	111.311.000	6.988.000
28	PB.15.19.03.2004.01.001.001		28	1	111.311.000	6.988.000
29	PB.15.19.03.2004.01.001.001		29	1	111.311.000	6.988.000
30	PB.15.19.03.2004.01.001.001		30	1	111.311.000	6.988.000
31	PB.15.19.03.2004.01.001.001		31	1	111.311.000	6.988.000
32	PB.15.19.03.2004.01.001.001		32	1	111.311.000	6.988.000
33	PB.15.19.03.2004.01.001.001		33	1	111.311.000	6.988.000
34	PB.15.19.03.2004.01.001.001		34	1	111.311.000	6.988.000
35	PB.15.19.03.2004.01.001.001		35	1	111.311.000	6.988.000
36	PB.15.19.03.2004.01.001.001		36	1	111.311.000	6.988.000
37	PB.15.19.03.2004.01.001.001		37	1	111.311.000	6.988.000
38	PB.15.19.03.2004.01.001.001		38	1	111.311.000	6.988.000
39	PB.15.19.03.2004.01.001.001		39	1	111.311.000	6.988.000
40	PB.15.19.03.2004.01.001.001		40	1	111.311.000	6.988.000

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat keakuratan peta skala 1:5.000